



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 585Pid.B/2022/PN Llg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili Perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat Pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam Perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Majid Bin Manan (Alm)
2. Tempat Lahir : Sungai Bonot.
3. Umur / Tanggal Lahir : 52 Tahun / 25 Oktober 1969.
4. Jenis Kelamin : Laki laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Dusun I, Desa Bonot Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Petani.
9. Pendidikan : SMA (Tamat).

Terdakwa ditahan di Rutan (rumah tahanan negara) berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh ;

- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Agustus 2022;
- Penyidik : sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan Tanggal 9 September 2022;
- Perpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
- Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022 ;
- Penahanan Hakim sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan Tanggal 19 November 2022 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2021 ;

Terdakwa datang menghadapi perkaranya sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 585/Pid.B/2022/PN Llg tanggal 21 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 585/Pid B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor 585/Pid.B/2022/PN Llg tanggal 21 Oktober 2022, tentang penetapan hari sidang ;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Majid Bin Manan (Alm), telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana Perjudian, dilakukan oleh Majid Bin Manan (Alm) dalam dakwaan Kedua Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Majid Bin Manan (Alm), dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar karpet bertuliskan angka 1 sampai angka 6, angka 10,11,12,13,14,15,16,23,24, 25,26,35,45,46,56 bergambar Gajah warna hitam dan merah, kupu kupu berwarna merah dan hitam dan burung berwarna merah dan hitam.
 - 1 (satu) lembar terpal plastic alas duduk warna hitam.
 - Set alat dadu guncang berupa tutup dadu guncang piringan dadu guncang dan 4 (empat) buah mata dadu guncang.
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merek Pearl wadah dadu guncang.Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang tunai sebesar Rp.357.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan akhirnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalam tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan lisan Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa terdakwa MAJID Bin MANAN (Alm) bersama-sama dengan sdr. DENI(DPO POLRES MUSI RAWAS NOMOR : DPO/182/VIII/2022/RESKRIM), Pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2022 bertempat di SP 5, Desa Suka Makmur, Kec. BTS Ulu, Kab. Musi Rawas atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukandengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikanya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada saat terdakwa bersama sdr. Deni (Dpo Polres Musi Rawas nomor : DPO/182/VIII/2022/Reskrim) membuka lapak permainan judi jenis dadu guncang dengan cara terdakwa bersama sdr. Deni menyiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk bermain judi terlebih dahulu berupa 1 (satu) buah lapak atau karpet bergambar angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), angka 10 (sepuluh) sampai dengan 16 (enam belas), angka 23 (dua puluh tiga) sampai dengan 26 (dua puluh enam), angka 34 (tiga puluh empat) sampai dengan 36 (tiga puluh enam), angka 45 (empat puluh lima), angka 46 (empat puluh enam) dan angka 56 (lima puluh enam) serta bergambar gajah warna hitam dan merah, burung warna hitam dan warna merah, kupu-kupu warna hitam dan warna merah, 1 (satu) buah tutup dadu, 1 (satu) buah piring dadudan 4 (empat) buah mata dadu yang masing-masing sisinya bergambar 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), angka 10 (sepuluh) sampai dengan 16 (enam belas), angka 23 (dua puluh tiga) sampai dengan 26 (dua puluh enam), angka 34 (tiga puluh empat) sampai dengan 36 (tiga puluh enam), angka 45 (empat puluh lima), angka 46 (empat puluh enam) dan angka 56 (lima puluh enam) serta bergambar gajah warna hitam dan merah, burung warna hitam dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah, kupu-kupu warna hitam dan warna merah, 1 (satu) buah aki motor dan 1 (satu) buah lampu sebagai penerangan.

- Bahwa setelah terdakwa bersama-sama sdr. Deni (DPO) selesai menyiapkan alat-alat untuk bermain judi, terdakwa bersama sdr. Deni (DPO) mengajak masyarakat sekitar untuk bermain judi jenis dadu guncang dengan cara para pemain judi memasang taruhan judi sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk gambar angka tunggal dan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk gambar angka double dan gambar gajah, burung dan kupu-kupu yang diletakkan di atas gambar atau angka yang dipilih yang berada di atas lapak/karpet, lalu setelah semua uang taruhan diletakkan di atas lapak/karpet terdakwa menguncang dadu dengan menggunakan piring dan tutup dadu yang didalamnya berisikan 4 (empat) buah mata dadu, kemudian setelah itu terdakwa membuka tutup dadu untuk melihat angka atau gambar apa yang kena/keluar dari dadu tersebut dan setelah melihat angka atau gambar yang keluar dari dadu, sdr. Deni (DPO) mengambil uang yang berada di atas angka atau gambar yang berada di atas lapak/karpet yang angka atau gambarnya tidak sama atau tidak sesuai dengan angka atau gambar yang berada di dadu, lalu setelah mengambil uang dari atas lapak/karpet sdr. Deni (DPO) membayarkan uang taruhan yang kena/keluar kepada para pemain judi sesuai dengan jumlah taruhan yaitu apabila para pemain judi memasang taruhan Rp.5000,- (lima ribu rupiah) di atas lapak/karpet bergambar angka tunggal maka jika hanya terdapat 1 (satu) angka yang sama dari 4 (empat) buah dadu yang diguncang, sdr. Deni (DPO) akan membayar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) atau 1 (satu) kali lipat dari nilai taruhan, apabila terdapat 2 (dua) angka yang sama maka sdr. Deni (DPO) akan membayar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau 2 (dua) kali lipat dari nilai taruhan, namun jika terdapat 3 (tiga) angka yang sama maka sdr. Deni (DPO) akan membayar 3 (tiga) kali lipat dari nilai taruhan, namun apabila para pemain judi memasang uang taruhan pada angka double dan/atau gambar gajah warna hitam atau merah, burung warna hitam atau merah, kupu-kupu warna hitam atau merah maka sdr. Deni akan membayarkan 4 (empat) kali lipat dari nilai taruhan.
- Bahwa terdakwa Bersama-sama dengan sdr. Deni (DPO) yang membuka lapak permainan judi jenis dadu guncang tidak memiliki izin dari pemerintah setempat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Bersama sdr. Deni (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 55 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa MAJID Bin MANAN (Alm) bersama-sama dengan sdr. DENI (DPO POLRES MUSI RAWAS NOMOR : DPO/182/VIII/2022/RESKRIM), Pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknyanya pada bulan Agustus tahun 2022 bertempat di SP 5, Desa Suka Makmur, Kec. BTS Ulu, Kab. Musi Rawas atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada saat terdakwa bersama sdr. Deni (Dpo Polres Musi Rawas nomor : DPO/182/VIII/2022/Reskrim) membuka lapak permainan judi jenis dadu gundang dengan cara terdakwa bersama sdr. Deni menyiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk bermain judi terlebih dahulu berupa 1 (satu) buah lapak atau karpet bergambar angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), angka 10 (sepuluh) sampai dengan 16 (enam belas), angka 23 (dua puluh tiga) sampai dengan 26 (dua puluh enam), angka 34 (tiga puluh empat) sampai dengan 36 (tiga puluh enam), angka 45 (empat puluh lima), angka 46 (empat puluh enam) dan angka 56 (lima puluh enam) serta bergambar gajah warna hitam dan merah, burung warna hitam dan warna merah, kupu-kupu warna hitam dan warna merah, 1 (satu) buah tutup dadu, 1 (satu) buah piring dadu dan 4(empat) buah mata dadu yang masing-masing sisinya bergambar 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), angka 10 (sepuluh) sampai dengan 16 (enam belas), angka 23 (dua puluh tiga) sampai dengan 26 (dua puluh enam), angka 34 (tiga puluh empat) sampai dengan 36 (tiga puluh enam), angka 45 (empat puluh lima), angka 46 (empat puluh enam) dan angka 56 (lima puluh enam) serta bergambar gajah warna hitam dan merah, burung warna hitam dan warna merah, kupu-kupu warna hitam dan warna merah, 1 (satu) buah aki motor dan 1 (satu) buah lampu sebagai penerangan.

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 585/Pid B/2022/PN Lig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa bersama-sama sdr. Deni (DPO) selesai menyiapkan alat-alat untuk bermain judi, terdakwa bersama sdr. Deni (DPO) mengajak masyarakat sekitar untuk bermain judi jenis dadu guncang dengan cara para pemain judi memasang taruhan judi sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk gambar angka tunggal dan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk gambar angka double dan gambar gajah, burung dan kupu-kupu yang diletakkan di atas gambar atau angka yang dipilih yang berada di atas lapak/karpet, lalu setelah semua uang taruhan diletakkan di atas lapak/karpet terdakwa menguncang dadu dengan menggunakan piring dan tutup dadu yang didalamnya berisikan 4 (empat) buah mata dadu, kemudian setelah itu terdakwa membuka tutup dadu untuk melihat angka atau gambar apa yang kena/keluar dari dadu tersebut dan setelah melihat angka atau gambar yang keluar dari dadu, sdr. Deni (DPO) mengambil uang yang berada di atas angka atau gambar yang berada di atas lapak/karpet yang angka atau gambarnya tidak sama atau tidak sesuai dengan angka atau gambar yang berada di dadu, lalu setelah mengambil uang dari atas lapak/karpet sdr. Deni (DPO) membayarkan uang taruhan yang kena/keluar kepada para pemain judi sesuai dengan jumlah taruhan yaitu apabila para pemain judi memasang taruhan Rp.5000,- (lima ribu rupiah) di atas lapak/karpet bergambar angka tunggal maka jika hanya terdapat 1 (satu) angka yang sama dari 4 (empat) buah dadu yang diguncang, sdr. Deni (DPO) akan membayar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) atau 1 (satu) kali lipat dari nilai taruhan, apabila terdapat 2 (dua) angka yang sama maka sdr. Deni (DPO) akan membayar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau 2 (dua) kali lipat dari nilai taruhan, namun jika terdapat 3 (tiga) angka yang sama maka sdr. Deni (DPO) akan membayar 3 (tiga) kali lipat dari nilai taruhan, namun apabila para pemain judi memasang uang taruhan pada angka double dan/atau gambar gajah warna hitam atau merah, burung warna hitam atau merah, kupu-kupu warna hitam atau merah maka sdr. Deni akan membayarkan 4 (empat) kali lipat dari nilai taruhan.
- Bahwa terdakwa Bersama-sama dengan sdr. Deni (DPO) yang membuka lapak permainan judi jenis dadu guncang tidak memiliki izin dari pemerintah setempat.

Perbuatan Terdakwa Bersama sdr. Deni (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana jo Pasal 55 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi Erwin Friansah, S.H Bin Romli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa setelah dilakukan penangkapan;
 - Bahwa, terjadi permainan judi pada hari sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 wib bertempat di SP 5 Desa Suka Mulya Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas;
 - Bahwa, saksi tidak paham tentang permainan judi Dadu Guncang;
 - Bahwa, dari Lapak Judi milik sdr Didin dan sdr Ruslan ditemukan barang bukti 1 (satu) lembar karpet bertuliskan angka 1 sampai angka 5 bergambar ikan warna hitam dan merah jambu, warna hijau dan merah serta kupu kupu hijau dan merah, dan 1 (satu) set alat dadu guncang, aki motor untuk penerangan dan 1 (satu) buah kantong kain berwarna putih wadah dadu guncang serta uang tunai sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan dari lapak Terdakwa Majid bersama sdr Deni ditemukan 1 (satu) lembar karpet bertuliskan angka 1 sampai angka 6 angka 10, 11, 12 13, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 26, 35, 45, 46, 56 bergambar gajah warna hitam dan merah kupu kupu berwarna merah dan hitam dan burung berwarna merah dan hitam, 1 (satu) lembar terpal plastic alas duduk warna hitam, 1 (satu) set alat dadu guncang, berupa tutup dadu guncang, piringan dadu guncang dan 4 (empat) buah mata dadu guncang, 1 (satu) buah tas warna hitam merek Pearl wadah dadu guncang, uang tunai sebesar Rp.357.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)
 - Bahwa, awal penangkapan hari sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib saksi bersama rekan saksi mendapat Informasi dari masyarakat kalau di Desa SP 5 Desa Suka Makmur Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas kalau Terdakwa bersama sdr Didin dan sdr Ruslan dan sdr Deni membuka lapak judi dalam acara hajatan, dalam rangka 17 Agustusan kemudian sekira pukul 21.30 Wib saksi dan anggota melakukan penyelidikan, di SP 5 Desa Suka Makmur, dan ternyata benar Terdakwa bersama sdr Didin, sdr Ruslan dan sdr Deni sedang melakukan judi Dadu Guncang yangsaat itu banyak orang yang berkerumun sedang main dadu guncang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat itu Lapak judi milik Terdakwa dan sdr Deni sedang membereskan peralatan judi dadu guncang karena pemain dadu guncang Terdakwa dan sdr Deni sementara pindah ke lapak judi dadu guncang milik sdr Ruslan dan sdr Didin, lalu kemudian Saksi bersama anggota langsung menyergap dan berhasil mengamankan Terdakwa Majid dan sdr Ruslan, serta sdr Didin berikut barang bukti judi dadu guncang, sedangkan sdr Deni, langsung melarikan diri;
- Bahwa, uang sejumlah Rp.357.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) Adalah uang hasil judi dadu guncang yang ditemukan di Lapak Judi milik Terdakwa dan sdr Deni;
- Bahwa, dari hasil keuntungan yang diperoleh dari permainan dadu guncang akan dibagi 2 (dua), yang mana Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, dalam hal permainan judi dadu guncang telah dilarang oleh Undang undang sedangkan Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan permainan judi dadu Guncang;
- Bahwa, permainan dadu guncang hanya berdasarkan peruntungan belaka karena tidak setiap pemain judi dadu guncang dapat menebak nomor atau angka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Arie Ramadhani, SH Bin Ali Karnizun, keterangan saksi dalam BAP yang telah disumpah dibacakan di Persidangan;

- Bahwa, terjadi permainan judi pada hari sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 wib bertempat di SP 5 Desa Suka Mulya Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa, dari penangkapan di Lapak Judi milik sdr Didin dan sdr Ruslan ditemukan barang bukti 1 (satu) lembar karpet bertuliskan angka 1 sampai angka 5 bergambar ikan warna hitam dan merah jambu, warna hijau dan merah serta kupu kupu hijau dan merah, dan 1 (satu) set alat dadu guncang, aki motor untuk penerangan dan 1 (satu) buah kantong kain berwarna putih wadah dadu guncang serta uang tunai sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan dari lapak Terdakwa Majid bersama sdr Deni ditemukan 1 (satu) lembar karpet bertuliskan angka 1 sampai angka 6 angka 10, 11, 12 13, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 26, 35, 45, 46, 56 bergambar gajah warna hitam dan merah kupu kupu berwarna merah dan hitam dan burung berwarna merah

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 585/Pid B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hitam, 1 (satu) lembar terpal plastic alas duduk warna hitam, 1 (satu) set alat dadu guncang, berupa tutup dadu guncang, piringan dadu guncang dan 4 (empat) buah mata dadu guncang, 1 (satu) buah tas warna hitam merek Pearl wadah dadu guncang, uang tunai sebesar Rp.357.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

- Bahwa, awal penangkapan hari sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib saksi bersama rekan saksi mendapat Informasi dari masyarakat kalau di Desa SP 5 Desa Suka Makmur Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas kalau Terdakwa bersama sdr Didin dan sdr Ruslan dan sdr Deni membuka lapak judi dalam acara hajatan, dalam rangka 17 Agustusan kemudian sekira pukul 21.30 Wib saksi dan anggota melakukan penyelidikan, di SP 5 Desa Suka Makmur, dan ternyata benar Terdakwa bersama sdr Didin, sdr Ruslan dan sdr Deni sedang melakukan judi Dadu Guncang yang saat itu banyak orang yang berkerumun sedang main dadu guncang;
- Bahwa, saat itu Lapak judi milik Terdakwa dan sdr Deni sedang membereskan peralatan judi dadu guncang karena pemain dadu guncang Terdakwa dan sdr Deni sementara pindah ke lapak judi dadu guncang milik sdr Ruslan dan sdr Didin, lalu kemudian Saksi bersama anggota langsung menyergap dan berhasil mengamankan Terdakwa Majid dan sdr Ruslan, serta sdr Didin berikut barang bukti judi dadu guncang, sedangkan sdr Deni, langsung melarikan diri;
- Bahwa, uang sejumlah Rp.357.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) Adalah uang hasil judi dadu guncang yang ditemukan di Lapak Judi milik Terdakwa dan sdr Deni;
- Bahwa, dari hasil keuntungan yang diperoleh dari permainan dadu guncang akan dibagi 2 (dua), yang mana Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, dalam hal permainan judi dadu guncang telah dilarang oleh Undang undang sedangkan Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan permainan judi dadu Guncang;
- Bahwa, permainan dadu guncang hanya berdasarkan peruntungan belaka karena tidak setiap pemain judi dadu guncang dapat menebak nomor atau angka nya keluar;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan dalam BAP, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib di acar Kuda lumping di SP 5 Desa Suka Makmur Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa, permainan judi dadu guncang Terdakwa membuka bersama sama sdr Deni yang bertugas membayarkan uang pemasang;
- Bahwa, selain lapak judi dadu guncang milik Terdakwa juga ada lapak judi dadu guncang milik sdr Didin dan sdr Ruslan yang membuka lapak judi disebelah lapak judi milik Terdakwa;
- Bahwa, awalnya hari sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa berangkat ke SP 5 Desa Suka Makmur untuk membuka judi dadu guncang di acara Kuda Lumping sesampainya di Lokasi sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa bersama sdr Deni dan sdr Didin bersama sama membuka judi dadu guncang yang lapak judi dadu guncang Terdakwa dengan lapak judi dadu guncang sdra Didin berjarak hanya 3 (tiga) meter, dan setelah membuka lapak dadu guncang mulai banyak masyarakat yang mulai ikut permainan judi dadu guncang dan Terdakwa serta sdr Deni mulai menerima uang dari pemasang;
- Bahwa, permainan judi dadu guncang dilakukan terdakwa menyiapkan alat berupa lapak, tutup dadu, 4 dadu piringan dadu dan tempat duduk, terkait lapak dadu guncang tertulis angka 1 sampai 6 angka 12, 13 14, 15, 16. 23, 24, 25, 26, 34, 35, 45, 46, 56, 10, dan 11 selain itu ada gambar Binatang Gajah Hitam dan merah kupu kupu Hitam dan merah burung hitam dan merah;
- Bahwa, apabila ada pemasang dapat memasang pada angka tunggal paling tinggi sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh rbu rupiah), sedangkan anga Double dan gambar paling tinggi sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), apabila ada pemasang langsung Terdakwa taruh 4 dadu diatas piringan dadu lalu menutupnya, setelah itu Terdakwa guncang/goyang setelah diguncang pemasang memasang taruhannya diatas angka angka dan gambar yang ada di lapak, kemudian setelah semua pasangan pemain terpasang maka Terdakwa membuka tutup dadu;
- Bahwa, setelah Terdakwa membuka tutup dadu apabila ada pasangan yang angka tidak kena pada angka ataupun gambar maka pasangan dari pemain milik Terdakwa, apabila ada pemasang yang memasang sebesar Rp.5.000

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 585/Pid B/2022/PN Lig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangka 1 apabila dari ke 3 (tiga) dadu angka tersebut mengeluarkan angka 1 semua maka Terdakwa membayar sebesar 3 (tiga) kali pasangan yaitu sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan apabila angka 1 keluar hanya 2 dadu maka Terdakwa membayar 2 (dua) kali pasangan sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa, peran dari Terdakwa adalah yang membuka, menyiapkan peralatannya judi dadu guncang, sedangkan peran sdr Deni adalah yang menarik uang dari pemasang apabila ada angka yang tidak kena dan juga membayarkan uang pada pemain;
- Bahwa, modal awal Terdakwa untuk membuka lapak judi dadu guncang adalah sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, barang bukti berupa terpal alas duduk, lapak dadu tempat untuk pemasang, tutup dadu 4 (empat) buah dadu, piringan dadu serta uang tunai sejumlah Rp.357.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa, keuntungan permainan judi dadu guncang akan Terdakwa bagi 2 (dua) dengan sdr Deni;
- Bahwa, saat anggota Polisi datang Terdakwa bersama sdr Didin dan sdr Ruslan berhasil diamankan sedangkan sdr Deni berhasil melarikan diri;
- Bahwa, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membuka lapak dadu guncang dan dalam permainan judi dadu guncang Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membuka lapak judi dadu guncang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak menghadirkan saksi *A de charge* (meringankan);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar karpet bertuliskan angka 1 sampai angka 6, angka 10,11,12,13,14,15,16,23,24, 25,26,35,45,46,56 bergambar Gajah warna hitam dan merah, kupu kupu berwarna merah dan hitam dan burung berwarna merah dan hitam.
- 1 (satu) lembar terpal plastic alas duduk warna hitam.
- 1 (satu) Set alat dadu guncang berupa tutup dadu guncang piringan dadu guncang dan 4 (empat) buah mata dadu guncang.
- 1 (satu) buah tas warna hitam merek Pearl wadah dadu guncang.
- Uang tunai sebesar Rp.357.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib di acar Kuda lumping di SP 5 Desa Suka Makmur Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas karena membuka lapak permainan judi dadu guncang;
- Bahwa, berawal dari acara 17 Agustusan di SP 5 Desa Suka Makmur sedang ada Hajatan Kuda Lumping, mengetahui ada hajatan tersebut Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke SP 5 Desa Suka Makmur Kecamatan BTS Ulu pada pukul 18.30 Wib sesampainya di Lokasi sekira pukul 19.30 Wib, setiba di lokasi acara Hajatan Kuda Lumping Terdakwa bersama sdr Deni bersama sama sdr Didin bersama sama membuka lapak permainan judi dadu guncang yang mana Lapak judi Dadu Guncang milik Terdakwa dengan lapak judi dadu guncang sdra Didin berjarak hanya 3 (tiga) meter;
- Bahwa, sebelum masyarakat/pemasang ikut dalam permainan judi dadu guncang terlebih dahulu Terdakwa menyiapkan alat berupa lapak, tutup dadu, 4 dadu piringan dadu dan tempat duduk, terkait lapak dadu guncang tertulis angka 1 sampai 6 angka 12, 13 14, 15, 16. 23, 24, 25, 26, 34, 35, 45, 46, 56, 10, dan 11 selain itu ada gambar Binatang Gajah Hitam dan merah kupu kupu Hitam dan merah burung hitam dan merah;
- Bahwa, cara Terdakwa melakukan permainan judi dadu guncang dilakukan dengan cara apabila ada masyarakat/pemasang memasang pada angka tunggal paling tinggi sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh rbu rupiah), sedangkan angka Double dan gambar paling tinggi sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), apabila ada pemasang langsung Terdakwa taruh 4 dadu diatas piringan dadu lalu menutupnya, setelah itu Dadu yang telah ditutup diguncang/goyang, saat dadu diguncang pemasang memasang taruhannya diatas angka angka dan gambar yang ada di lapak, kemudian setelah semua pasangan pemain terpasang maka Terdakwa membuka tutup dadu;
- Bahwa, apabila ada pemasang yang memasang sebesar Rp.5.000 diangka 1 apabila dari ke 3 (tiga) dadu angka tersebut mengeluarkan angka 1 semua maka Terdakwa membayar sebesar 3 (tiga) kali pasangan yaitu sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan apabila angka 1 keluar hanya 2 dadu maka terdakwa membayar 2 (dua) kali pasangan sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 585/Pid B/2022/PN Lig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, peran dari Terdakwa dalam melakukan permainan judi dadu guncang adalah yang mempunyai Modal, sekaligus pemilik Permainan judi dadu guncang, sedangkan peran sdr Deni adalah yang menarik uang dari pemasang apabila ada angka yang tidak kena dan juga membayarkan uang pada pemain;
- Bahwa, apabila ada pemasang yang angkanya tidak kena pada angka ataupun gambar maka uang pasangan dari pemain adalah sepenuhnya milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHPidana Jo Pasal 55 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Dengan sengaja Menawarkan Atau Memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu Perusahaan untuk itu;
2. Unsur Melakukan, Menyuruh Melakukan, dan turut serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Dengan sengaja Menawarkan Atau Memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu Perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah suatu perbuatan yang dengan akal sehat dikehendaki atau disadari oleh pelaku tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mengharap untuk menang bergantung kepada suatu kebetulan, nasib, keberuntungan, rejeki belaka atau hanya untung-untungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, mengenai unsur menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian mengandung arti bahwa pelaku harus terbukti merupakan orang-orang yang menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk ikut bermain judi dan mencari keuntungan dari hal tersebut serta menjadikan kegiatan menerima pemasangan nomor judi togel itu sebagai pekerjaan utama yang sering ia lakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap penangkapan oleh saksi Erwin Friansah oleh anggota Polres Musi Rawas pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib di acar Kuda lumping di SP 5 Desa Suka Makmur Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas, yang mana ketika itu di Desa Suka Makmur sedang ada hajatan Kuda Lumping dalam rangka memperingati acara 17 Agustus, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa bersama sdr Deni berangkat dari rumah menuju SP 5 Desa Suka Makmur Kecamatan BTS Ulu dengan terlebih dahulu menyiapkan alat alat untuk permainan judi dadu guncang. Setibanya di SP 5 Desa Suka Makmur Terdakwa bersama sdr Deni mulai mempersiapkan permainan judi dadu guncang, setelah semua alat alat selesai dipasang, Terdakwa mulai menggelar permainan judi Guncang yang mana telah terpasang dilapak permainan judi dadu guncang berupa terpal, tutup dadu, 4 dadu piringan dadu dan tempat duduk, yang masing masing di terpal bertuliskan angka 1 sampai 6 angka 12, 13 14, 15, 16. 23, 24, 25, 26, 34, 35, 45, 46, 56, 10, dan 11 selain itu ada gambar Binatang Gajah Hitam dan merah kupu kupu Hitam dan merah burung hitam dan merah;

Menimbang, bahwa sebelum pemain/pemasang ikut dalam permainan judi dadu Guncang terlebih dahulu pemain/pemasang melihat lalu menebak angka 1 sampai angka 6 lalu angka 12, 13 14, 15, 16. 23, 24, 25, 26, 34, 35, 45, 46, 56, 10, 11 dan selain itu pula ada gambar Binatang yakni Gajah Hitam dan merah, kupu kupu Hitam dan merah serta burung hitam dan merah. saat Terdakwa menggelar lapak judi dadu guncang banyak masyarakat/pemain yang ikut mencoba peruntungannya dengan cara apabila pemain yang memasang sebesar Rp.5.000 menebak diangka 1 dan apabila dari ke 3 (tiga) dadu angka tersebut tepat diangka 1 semua maka Terdakwa membayar sebesar 3 (tiga) kali lipat pada pemain yaitu sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan apabila pada pemain yang memasang diangka 1 akan tetapi hanya keluar hanya 2 angka maka Terdakwa hanya membayar 2 (dua) kali pasangan sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan juga apabila ada pemain yang memasang diangka 1 akan tetapi angka yang dipasang meleset maka uang pemasang sepenuhnya adalah milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat permainan judi dadu guncang sebelum menggelar permainan judi dadu guncang Terdakwa terlebih dahulu Terdakwa harus mempunyai Modal yang mana awalnya Modal Terdakwa bawa untuk menggelar permainan judi dadu guncang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian modal tersebut itulah yang dipergunakan Terdakwa untuk membayar pemain/pemasang kalau ada pemain/pemasang yang ikut bermain, ternyata dapat menebak angka atau gambar dengan benar, maka Terdakwa lah yang membayar keuntungan bai pemain/pemasang;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka unsur ini pun terpenuhi menurut hukum.

Ad. 2. Unsur yang Melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Menimbang setelah majelis hakim memperhatikan dan mempelajari secara cermat dakwaan penuntut umum terhadap Terdakwa dalam perkara aquo, dalam dakwaan itu Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana melanggar pasal Ayat (1) ke 2 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dalam konteks pasal 55 ayat (1) ke 1 sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana disebut sebagai ajaran “ Deelneming “ (penyertaan / take part in crime), yang menetapkan “ dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana, orang yang “ melakukan “ (plegen), “ menyuruh melakukan “ (doen plegen) dan/ataupun orang yang “ turut melakukan “ (medeplegen) perbuatan itu.

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan awalnya Terdakwa berangkat dari rumah hari sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa berangkat ke SP 5 Desa Suka Makmur untuk membuka judi dadu guncang di acara Kuda Lumping sesampainya di Lokasi SP 5 Desa Suka Makmur Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas, sekira pukul 19.30 Wib, kemudian Terdakwa bersama sdr Deni mulai membuka permainan judi dadu guncang yang mana Terdakwa selaku pemilik modal serta pemilik alat alat permainan judi dadu guncang seperti terpal, tutup dadu, 4 dadu piringan dadu dan tempat duduk, terkait lapak dadu guncang tertulis angka 1 sampai 6 angka 12, 13 14, 15, 16. 23, 24, 25, 26, 34, 35, 45, 46, 56, 10, dan 11 selain itu ada gambar Binatang Gajah Hitam dan merah kupu kupu Hitam dan merah burung hitam dan merah sedangkan tugas dari sdr Deni yang mengatur permainan, menarik uang dari pemain, serta membayarkan uang pada pemain dan dalam permainan judi dadu Guncang apabila Terdakwa memperoleh keuntungan maka uang hasil keuntungan akan dibagi bersama sama sdr Deni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka unsur ini pun terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa permainan judi togel yaitu permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan belaka, dan juga kalau pengharapan jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, yang juga masuk dalam permainan judi atau "*hazardspel*" adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan-pertarungan lain termasuk didalamnya misalnya main dadu, main selikuran, main jemeh, kodok ulo, roulette, bakarat, kemping keles, kocok, keplek, tombola, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana yang akan diterapkan terhadap terdakwa bukanlah suatu alat balas dendam pada dirinya tetapi merupakan, upaya terakhir (*ultimum remedium*) sebagai penjeratan bagi dirinya agar di kemudian hari dapat memperbaiki perilakunya serta sebagai upaya pencegahan bagi orang lain agar tidak terjerumus pada kesalahan termaksud, terutama dengan mengingat maraknya para pemain/pemasang Judi togel, padahal permainan judi hanyalah berdasarkan keuntungan belaka, dan permainan Judi togel dan sejenisnya telah dilarang, sehingga hal ini harus menjadi perhatian dan perenungan semua pihak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan yang dapat membenarkan dan menghapuskan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang dinilai adil dan patut serta sesuai dengan rasa keadilan sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat pemidanaan yang diatur dalam Hukum Acara melainkan harus bersifat substantif dan materiil, karena pertimbangan yang memberatkan dan meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan.

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang menggalakkan pemberantasan penyakit masyarakat terutama maraknya permainan Judi ;

keadaan yang meringankan.

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah berusia lanjut

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang telah cukup adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang merupakan hasil tindak pidana yang dilakukan Terdakwa berupa, 1 (satu) lembar karpet bertuliskan angka 1 sampai angka 6, angka 10,11,12,13,14,15,16,23,24, 25,26,35,45,46,56 bergambar Gajah warna hitam dan merah, kupu kupu berwarna merah dan hitam dan burung berwarna merah dan hitam. 1 (satu) lembar terpal plastic alas duduk warna hitam. 1 (satu) Set alat dadu guncang berupa tutup dadu guncang piringan dadu guncang dan 4 (empat) buah mata dadu guncang. 1 (satu) buah tas warna hitam merek Pearl wadah dadu guncang. Dan Uang tunai sebesar Rp.357.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), Barang bukti mana telah disita oleh penyidik dan telah mendapatkan persetujuan penyitaan sehingga dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara ini, dimana terhadap barang bukti 1 (satu) lembar karpet bertuliskan angka 1 sampai angka 6, angka 10,11,12,13,14,15,16,23,24, 25,26,35,45,46,56 bergambar Gajah warna hitam dan merah, kupu kupu berwarna merah dan hitam dan burung berwarna merah dan hitam. 1 (satu) lembar terpal plastic alas duduk warna hitam. 1 (satu) Set alat dadu guncang berupa tutup dadu guncang piringan dadu guncang dan 4 (empat) buah mata dadu guncang. 1 (satu) buah tas warna hitam merek Pearl wadah dadu guncang, sebagai alat atau sarana melakukan tindak pidana, perjudian sepatutnya terhadap Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti Uang tunai sebesar Rp.357.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) oleh karena bernilai ekonomis maka seharusnya dirampas untuk Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana penjara dalam putusan ini yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, masih lebih lama dari masa penahanan yang dijalannya, maka terhadap Terdakwa haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP, Jo Pasal 55 Ayat 1 KUHP Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Majid Bin Manan (Alm), tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Bersama sama Memberikan kesempatan kepada Khalayak Umum untuk Melakukan permainan judi sebagaimana dalam Dakwaan Kedua penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar karpet bertuliskan angka 1 sampai angka 6, angka 10,11,12,13,14,15,16,23,24, 25,26,35,45,46,56 bergambar Gajah warna hitam dan merah, kupu kupu berwarna merah dan hitam dan burung berwarna merah dan hitam.
 - 1 (satu) lembar terpal plastic alas duduk warna hitam.
 - 1 (satu) Set alat dadu guncang berupa tutup dadu guncang piringan dadu guncang dan 4 (empat) buah mata dadu guncang.
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merek Pearl wadah dadu guncang.Dimusnahkan
- Uang tunai sebesar Rp.357.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) Dirampas Untuk Negara.

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 585/Pid B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau, pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, oleh Verdian Martin, S.H sebagai Hakim Ketua, Lina Safitri Tazil, S.H dan Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedi Sohaidi, S.H., M.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Lubuklinggau, serta dihadiri oleh Akbar Darnawinsyah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dilaksanakan dengan acara video Teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LINA SAFITRI TAZILI, S.H

VERDIAN MARTIN, S.H.

AMIR RIZKI APRIADI, S.H, M.M

Panitera Pengganti,

DEDI SOHAIDI, S.H, M.H